



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 634 TAHUN 2020
TENTANG

NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, MODERATOR DAN PEMBACA DOA,
WORKSHOP PELESTARIAN SENI BUDAYA BANJAR DALAM RANGKA
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pelestarian Seni Budaya Banjar untuk Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banjarmasin Tahun 2020, perlu menetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Pembaca Do'a Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Pembaca Do'a Workshop Pelestarian Seni Budaya Banjar dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Pembaca Do'a Workshop Pelestarian Seni Budaya Banjar dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Narasumber bertugas :
memberikan suatu informasi dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tahu(mengetahui peristiwa /kejadian yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut.
 - b. Pembawa Acara bertugas :
Membawakan acara sesuai dengan Rondown yang telah ditetapkan agar acara berjalan lancar dan sesuai dengan rencana;
 - c. Moderator bertugas :
 1. menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan;
 2. membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi;
 3. memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicaraan/penyaji;
 4. membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis;
 5. mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab;
 6. menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi dan ;
 7. menutup diskusi.
 - d. Pembaca Do'a bertugas :
Memimpin Doa bersama agar kegiatan Workshop Pelestarian Seni Budaya Banjar dalam rangka Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan lancar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin melalui Kegiatan Workshop Pelestarian Seni Budaya Banjar dalam rangka Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 38.310.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 634 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HONOR NARASUMBER, PEMBAWACARA,
 MODERATOR DAN PEMBACA DOA, WORKSHOP
 PELESTARIAN SENI BUDAYA BANJAR DALAM RANGKA
 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	INSTANSI	HONORARIUM
A.	NARA SUMBER PNS		
1	Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si NIP. 19660916 198602 1 002	DISBUDBAR KOTA BANJARMASIN	Rp 500,000/JP
B.	NARA SUMBER NON PNS		
1	SUHARYANTI, S.SN	TAMAN BUDAYA	Rp 500,000/JP
2	DRS. H. SETIA BUDHI, MS	FISIP UNLAM	Rp 500,000/JP
3	DEWI SETIAWATI, SE,MM	AKPARNAS/ASITA	Rp 500,000/JP
C	PETUGAS ACARA		
1	PEMBAWA ACARA		
	DWIPUJI ASYSYIFA HIDAYATI, SM	Patriot Pariwisata	Rp 135,000/Hari
2	PEMBACA DOA		
	MUHAMMAD RIZKONI	Patriot Pariwisata	Rp 80,000/Hari
3	MODERATOR		
	ARAFAT AL HALLY, M.M	Patriot Pariwisata	Rp 175,000/Hari

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA